

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Ekstradisi merupakan penyerahan seseorang yang melarikan diri ke luar wilayah yuridiksinya dan diminta oleh negara peminta karena disangka dalam suatu tindak pidana. Ekstradisi membutuhkan perjanjian untuk dilakukan antara negara peminta dan negara diminta. Indonesia mengatur tentang ekstradisi dalam Undang-Undang No 1 tahun 1979. Kekosongan perjanjian antara negara peminta dan negara diminta menjadi suatu halangan dalam upaya ekstradisi, namun suatu negara tetap dapat memohonkan dan melakukan ekstradisi melalui upaya timbal balik atau penerapan asas resiprositas sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1979 pasal 2, ekstradisi dapat dimungkinkan dilakukan dengan asas timbal balik atau berlakunya asas resiprositas antara negara peminta dengan negara diminta. Indonesia mengatur bantuan timbal balik atau penerapan asas resiprositas dalam Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik, dimana jika suatu negara diminta mengabulkan permohonan ekstradisi melalui upaya penerapan asas resiprositas maka negara peminta wajib melakukan hal yang sama jika suatu waktu negara diminta memohonkan permintaan yang sama kepada negara peminta.
2. Pemberlakuan asas resiprositas merupakan bentuk kepercayaan dan komitmen antara negara diminta kepada negara peminta. Dimana dengan diterapkannya asas resiprositas dalam upaya ekstradisi berarti suatu negara percaya bahwa negara peminta akan melakukan hal yang sama manakala suatu negara membutuhkan bantuan yang sama. Keuntungan diterapkannya asas resiprositas ialah kecepatan waktu, hal ini dikarenakan pembuatan perjanjian ekstradisi memakan waktu yang lama dan rumit. Penerapan resiprositas juga memberikan keuntungan dimana jangkauan atau cakupan permohonan melalui ekstradisi dapat diminta ke negara

mana saja sehingga dengan adanya penerapan asas resiprositas maka upaya ekstradisi dapat dilakukan dengan cepat lebih fleksibel. Penerapan asas resiprositas memiliki keuntungan untuk pemerintah Indonesia, dimana pemerintah Indonesia dapat memohonkan upaya ekstradisi kepada negara diminta yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

5.2 SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penangan permasalahan hukum transnasional pemerintah Indonesia perlu menjaga dan mempererat hubungan diplomatik baik bilateral maupun multilateral.
2. Menjaga hubungan baik bilateral dan multilateral dengan negara-negara asing melalui perwakilan diplomatik, dengan adanya hubungan yang baik maka pemerintah Indonesia dapat mengajukan permohonan bantuan melalui hubungan timbal balik (asas resiprositas)
3. Penegak Hukum Indonesia harus memiliki hubungan yang baik dengan Aparat Hukum Negara lain dengan begitu bila terjadi upaya permohonan Ekstradisi maka dapat ditindak dengan cepat.
4. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatik disuatu negara diharapkan dapat menggalakan pembuatan perjanjian internasional tentang ekstradisi, dengan adanya perjanjian maka negara-negara akan terikat atas perjanjian tersebut dan ekstradisi dapat dilakukan karena perjanjian memiliki kekuatan (*enter to force*)